



P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.TIK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Gugun Prianto Bin Mad Kasno, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Koto Baru RT 006 RW 001 Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Murisnaldi, SH**, Advokat/Penasehat Hukum dikantor Hukum "MURISNALDI, SH dan REKAN" beralamat di Jl. Proklamasi (Depan Kantor Camat Kuantan Tengah), Kel. Sungai Jering, Kec. Kuantan Tengah, Kabupaten. Kuantan Singingi, Prov. Riau, berdasarkan surat kuasa Khusus Tanggal 2 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada tanggal 16 Januari 2020 dengan register nomor 10/SK/DN/2020/PA TIK, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon serta telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada tanggal 6 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.TIK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan No.13/Pdt.P/2020/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Misarida Binti Abdul Muis pada hari Jumat Tanggal 27 Juli 2002 dan selama pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :
 - Indah Nurliani Binti Gugun Prianto, lahir. di Koto Baru, 23 Februari 2003, Pendidikan Terakhir. SD (Tidak Tamat);
 - Hapit Rahmadani Bin Gugun Prianto, lahir. di Koto Baru, 30 September 2008, Pendidikan Terakhir. SD;
2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **INDAH NURLIANI Binti GUGUN PRIANTO** dengan **JEFRI OKI ASMARA Bin YULIUS**;
3. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Singingi Hilir guna untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur, sesuai dengan surat keterangan Penolakan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi Hilir Nomor: B-801/Kua.11.12/PW.01/12/2019;
4. Bahwa antara anak pemohon **INDAH NURLIANI Binti GUGUN PRIANTO** dengan **JEFRI OKI ASMARA Bin YULIUS** telah lama berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih kurang 2 tahun;
5. Bahwa calon suami anak pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan Rp. 2.000.000 perbulan;
6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi yaitu yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon Suaminya agar segera menikah;
7. Bahwa Pemohon menghendaki agar **INDAH NURLIANI Binti GUGUN PRIANTO** dengan **JEFRI OKI ASMARA Bin YULIUS** tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak baik di dunia maupun di akhirat.
8. Bahwa Pemohon ingin agar **INDAH NURLIANI Binti GUGUN PRIANTO** dengan **JEFRI OKI ASMARA Bin YULIUS** tersebut segera dinikahkan,

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan No.13/Pdt.P/2020/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **INDAH NURLIANI Binti GUGUN PRIANTO** dengan **JEFRI OKI ASMARA Bin YULIUS**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan No.13/Pdt.P/2020/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1409082209700001, tanggal 24 Juni 2013, atas nama Pemohon (Gugun Prianto), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Surat Keterangan Menikah yang dikeluarkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Dusun Karya Indah, Kandis/Mataram, Kecamatan Kampar, Tanggal 28 Juli 2002 nama Pemohon dan isteri Pemohon, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1409081805090002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, tanggal 24 September 2014, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 470/SKTPS-KB/XII/2019/964 tanggal 23 Desember 2019, atas nama Anak Pemohon (Indah Nurliani), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Koto Baru, Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1409CLT1905200902508 atas nama anak Pemohon (Indah Nurliani), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau pada tanggal 19 Mei 2009, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1409082911000001, tanggal 16 Agustus 2019, atas nama calon anak Pemohon (Jefri Oki Asmara), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan No.13/Pdt.P/2020/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Pemberitahuan kekurangan persyaratan/Penolakan Perkawinan Nomor B-801/KUA.11.12/RW.01/12/2019, Tanggal 31 Desember 2019, atas nama anak Pemohon (Indah Nurliani), yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (3) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Teluk Kuantan dan perkara yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur baik setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat maupun sebelum, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan No.13/Pdt.P/2020/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Indah Nurliani binti Gugun Prianto, umur 16 tahun 8 bulan tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Jefri Jefri Oki Asmara bin Yulius, umur 19 tahun 2 bulan tahun, karena keduanya **sudah dua tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan**, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur (vide bukti P.7);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu hingga cukup umur (19 tahun), namun Pemohon tetap ingin melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu **P.1 sampai P.7** yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan No.13/Pdt.P/2020/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, P.4 dan P.6 berupa fotocopy KTP, foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan calon suami anak Pemohon Surat Keterangan KTP Sementara atas nama **Indah Nurliani**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan anak Pemohon adalah warga Kabupaten Kuantan Singingi oleh karenanya Pengadilan Agama Teluk Kuantan berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan dengan seorang wanita yang bernama Missarida pada tanggal 27 Juli 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Indah Nurliani adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 16 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon serta bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Indah Nurliani binti Gugun Prianto, saat ini berumur 16 tahun 8 bulan tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Jefri Jefri Oki Asmara bin Yulius, berumur 19 tahun 2 bulan tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah dua tahun berpacaran, saling cinta mencintai dan tidak dapat dipisahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan No.13/Pdt.P/2020/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 16 tahun 8 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 16 tahun 8 bulan tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Indah Nurliani binti Gugun Prianto**, dengan calon suaminya bernama **Jefri Jefri Oki Asmara bin Yulius**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Perma Nomor 5 2019, hakim yang menyidangkan perkara ini adalah hakim tunggal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan No.13/Pdt.P/2020/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin anak Pemohon (**Gugun Prianto Bin Mad Kasno**) bernama **Indah Nurliani binti Gugun Prianto** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang bernama **Jefri Oki Asmara bin Yulius**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh kami **Niva Resna. S.Ag**, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Rahmad, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Niva Resna. S.Ag

Panitera Pengganti,

Rahmad, S.H.I

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan No.13/Pdt.P/2020/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- PNBP Surat Kuasa : Rp 10.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp116.000,00

(seratus enam bels ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Halaman Penetapan No.13/Pdt.P/2020/PA.TIK